



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 31 Desember 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 17 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan penyerahan wali nikah sepupu satu kali dari ayah kandung Pemohon yang bernama Ramli bin Lakaraka melalui surat dan dinikahkan oleh Jureje sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hasan bin Laupa dan Abang bin Laupa, dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sawitto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:

1. Milda Kartika putri binti Sudirman, umur 19 tahun.
2. Risda Karmila Putri binti Sudirman, umur 17 tahun
3. Winda Windiar Sari binti Sudirman, umur 15 tahun
4. Adinda Aulia Putri binti Sudirman, umur 10 tahun
5. Juanda Pratama Putra bin Sudirman, umur 5 tahun

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus keperluan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan Termohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon dan Termohon dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Termohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2000, di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan sanggahan dan mengakui kebenaran atas isi dan maksud surat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315117112740124 atas nama Defi, tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.7315113112720269 atas nama Sudirman, tanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315041507150001 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu satu kali dari jalur ayah Pemohon yang bernama Ramli bin Lakaraka karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Masjid bernama Jureje;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan bin Laupa dan Abang bin Laupa
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan mengurus keperluan anak Pemohon dan Termohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu satu kali dari jalur keturunan ayah Pemohon yang bernama Ramli bin Lakaraka akren ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Masjid bernama Jureje;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan bin Laupa dan Abang bin Laupa

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa - Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan mengurus Keperluan anak Pemohon dan Termohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa Pemohon pertama kali menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 13 April 2000 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Jureje, wali nikahnya adalah sepupu satu kali dari jalur ayah Pemohon bernama Ramli bin Lakaraka karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Hasan bin Laupa dan Abang bin Laupa dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pemohon belum mendapatkan buku nikah karena administrasi perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon dan Termohon guna dipergunakan untuk kepentingan pengurusan administrasi penerbitan buku nikah dan kepentingan pengurusan anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan suami sebagai Termohon karena suami Pemohon berada di Lapas/penjara, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan aquo.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang pengesahan nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P3 dan dua orang saksi, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang di dalamnya telah memuat keterangan bahwa keduanya adalah warga dan berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P3 telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena kedua saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2000 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Jureje yang wali nikahnya bernama Ramli bin Lakaraka sebagai sepupu satu kali Pemohon dari jalur keturunan ayah Pemohon, disaksikan oleh Hasan bin Laupa dan Abang bin Laupa, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak, keduanya tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak menikah pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan pemohon dengan suaminya tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan untuk kelengkapan administrasi pembuatan buku nikah dan kepentingan pengurusan administrasi keperluan anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi pemohon dapat diterima.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 13 April 2000 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Jureje yang wali nikahnya bernama Ramli bin Lakaraka sebagai sepupu satu kali dari jalur keturunan ayah Pemohon karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hasan bin Laupa dan Abang bin Laupa.
- Bahwa Termohon saat menikah telah menyerahkan mahar kepada pemohon berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya guna dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan kepentingan anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena perkawinan pemohon dengan suaminya tidak tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini sepupu satu kali Pemohon dari jalur keturunan ayah Pemohon bernama Ramli bin Lakaraka karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam yang bernama Jureje untuk mengucapkan Ijab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah yang masing-masing bernama Hasan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Laupa dan Abang bin Laupa, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, Termohon telah menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya agar dapat memperoleh buku nikah disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat pada kantor urusan agama setempat, selain itu pemohon juga hendak mengurus kelengkapan administrasi pengurusan kepentingan anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 13 April 2000 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat pada kantor urusan agama setempat, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan atau tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2000, di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)